

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian Nazah, Amelia (2020) menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia bursa saham 2015-2019. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian Isnaen, Albastiah (2021) tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI bursa saham 2014-2016. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan kecil besarnya pengungkapan CSR suatu perusahaan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan karena informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan keuangan belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Terlebih lagi berdasarkan kondisi di Indonesia pengungkapan yang dikerjakan oleh perusahaan masih bersifat umum, lemah dan belum rinci. Sehingga tingkat pengungkapan CSR dalam laporan tahunan tidak dapat dijadikan jaminan atas kebenaran laporan tersebut, dapat menyebabkan Tax Avoidance yang dilakukan oleh perusahaan.

*Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat *Capital Intensity Ratio* yang ditampilkan oleh perusahaan terkait dengan adanya tindakan penghindaran pajak. Hal ini didasarkan pada Rasio Intensitas Modal yang dapat menghilangkan atau mengurangi tingkat pajak terutang oleh perusahaan karena faktor penyusutan yang

terjadi pada aktiva tetap yang diinvestasikan. Perusahaan yang mempunyai Intensitas Modal yang tinggi dapat mengurangi atau menekan pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian Intensitas Modal terbukti memiliki efek positif pada penghindaran pajak.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2014, Hal. 13) metode penelitian kuantitatif dapat bermakna sebagai metode yang berlandaskan pada filosofi positivisme, teknik pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari data laporan keuangan yang terdapat di website Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 sampai tahun 2020.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Stakeholder**

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Definisi *stakeholder* menurut Purnasiswi (2011) adalah setiap kelompok orang baik yang berada didalam perusahaan maupun diluar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut sehingga keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Fatoni dkk, 2016). Pada dasarnya tanggung jawab perusahaan tidaknya terbatas pada memaksimalkan laba demi kepentingan pemegang saham namun lebih luas lagi yakni menciptakan kesejahteraan bagi

kepentingan stakeholder, yaitu semua pihak mempunyai keterkaitan terhadap perusahaan. Adanya teori *stakeholder* ini suatu perusahaan diharapkan dapat memberi manfaat bagi stakeholder. Manfaat tersebut dapat diberikan dengan cara menerapkan *Corporate Social Responsibility*, dengan adanya program tersebut perusahaan diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan masyarakat lokal. Sehingga akan dapat terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar tempat beroperasi.

### **2.2.2 Definisi Penghindaran Pajak**

*Tax* Menurut Puput Rahayu (2019) *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya badan dalam bentuk *tax avoidance*, memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap praktek yang berhubungan dengan *tax avoidance* lebih kepada pemanfaatan celah-celah dalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana keduanya samasama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak.

### **2.2.3 Definisi Corporate Social Responsibility**

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas sarana dan keberlangsungan hidup masyarakat (Rahma &

Aldi, 2020). Dari defenisi tersebut dapat disebutkan bahwa pajak dan CSR sama-sama ditujukan untuk kesejahteraan umum. Namun bedanya adalah pajak dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum sedangkan biaya pelaksanaan CSR dikelola perusahaan untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum (Hidayati, 2017). Corporate Social Reponsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga kebersamaan antara pengusaha dengan masyarakat.

#### **2.2.4 Definisi Capital Intensity**

Menurut Ambarukmi dan Diana (2017) *Capital Intensity* adalah suatu kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aktiva tetap dan saham. Intensitas modal rasio tersebut dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang di butuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari penurunan aktiva tetap atau peningkatan aktiva tetap. Intensitas modal didefenisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Pemanfaatan pengurangan perpajakan dapat dilakukan perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset ataupun modal dalam hal depresiasi. Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat di kurangkan dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

## **2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis**

### **2.3.1 Hubungan antara CSR dan Penghindaran Pajak**

Pengungkapan CSR atau CSR disclosure merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap masyarakat keseluruhan guna menjaga reputasi perusahaan (Harmoni dan Andriyani, 2008). Menurut Dowling dan Pfeffer (1975) dalam teori legitimasi perusahaan sebaiknya meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan operasionalnya berjalan sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Salah satunya dapat ditunjukkan dengan kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan dan tarif yang berlaku tanpa melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal itu juga didukung teori stakeholder bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional instansi. Salah satu wujud dari akuntabilitas kepada pemangku kepentingan (pemerintah) dapat berupa membayar pajak dengan patuh tanpa menghindari pajak.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012), Muzakki dan Darsono (2015), Pradipta dan Supriyadi (2015), Budhi dan Dharma (2017), Putri et al., (2017) menemukan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Karena perusahaan memiliki tingkat pengungkapan CSR yang lebih tinggi, maka instansi akan terhindar dari tindakan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan perusahaan dalam rangka menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, baik melalui kegiatan CSR maupun melalui kepatuhan dan kepatuhan pembayaran pajak berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Perusahaan yang melakukan tindakan

penghindaran pajak dianggap tidak etis atau tidak bertanggung jawab dengan cara yang tidak sesuai dengan konsep CSR.

H1 : CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

### **2.3.2 Hubungan antara Capital Intensity dan Penghindaran Pajak**


Menurut Ambarukmi dan Diana (2017) intensitas modal adalah suatu kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aktiva tetap dan saham. Jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan karena adanya depresiasi yang berasal dari aset tetap tersebut. Sebagai agency yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal (pemilik perusahaan) dan pihak agen (manajemen). Pihak agen dapat melakukan investasi dalam bentuk aset tetap sehingga memanfaatkan adanya biaya depresiasi sebagai pengurang pajak.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Budhi dan Dharma (2017) ditemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini berarti semakin tinggi *capital intensity* perusahaan, semakin besar tindakan penghindaran pajak yang penting. Perusahaan yang memiliki presentase signifikan dari aset tetap akan membayar pajak yang lebih rendah karena mereka mendapatkan manfaat dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

H2 : Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

## 2.4 Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak dengan variabel independen CSR dan *Capital Intensity*. Maka kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

